Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Kerja Tukang (Teknisi) Gigi

No. SK:

Persyaratan

- 1. BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STR-Perekam Medis)
- 2. 1. Mengisi formulir permohonan Izin Kerja Tukang Gigi, bermaterai 6000;
- 3. 2. Fotocopy KTP, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 4. 3. Biodata Tukang Gigi;
- 5. 4. Pas foto terbaru berlatarbelakang merah uk. 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 6. 5. Surat pengantar dari desa setempat;
- 7. 6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
- 8. 7. Surat rekomendasi dari organisasi profesi setempat; dan
- 9. 8. Asli dan fotocopy izin asli (untuk perpanjangan dan perubahan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Menerima berkas permohonan
- 2. 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan
- 3. 3. Rekomendasi teknis dari dinas kesehatan
- 4. 4. Mencetak atau menerbitkan izin/Surat Penolakan, dan
- 5. 5. Menyerahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (Empat Belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl.Perintis Rt.Vl Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330 ptsp.tanatidungkab.go.id

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Naskah Izin Tukang Gigi dicetak dengan ukuran kertas F4 150 gsm

Pengaduan Layanan

- 1. Lapor.go.id
- 2. Datang Langsung Ke Kantor